



KEPALA DESA PULAU TAYAN UTARA
KECAMATAN TAYAN HILIR
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU TAYAN UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA PULAU TAYAN
UTARA KECAMATAN TAYAN HILIR

KEPALA DESA PULAU TAYAN UTARA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tuberculosis dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan desa siaga tuberculosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat Dusun dengan tingkat Desa;
- b bahwa untuk melaksanakan Upaya penanggulangan diperlukan komitmen lintas sektor terkait ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (6623) ;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
- 6 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2025 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII,2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
- 10 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau;
- 11 Keputusan Bupati Sanggau Nomor 273/DINKES/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pulau Taya Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis, yang terdiri dari :
 1. Memberdayakan peran aktif Masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit tuberkulosis ;
 2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di Masyarakat ;
 3. Mengedukasi Masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis ;
 4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis ;
 5. Meningkatkan Pelaksanaan Investigasi Kontak Tuberkulosis ;
 6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ;
 7. Penyuluhan Kesehatan PHBS dan penyakit Tuberkulosis ;
 8. Memberikan edukasi terkait Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) ;
 9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;
 - b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC ;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC ;
 - d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan Penanguangulangan TBC ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Pulau Tayan Utara
pada tanggal 24 Februari 2026

Kepala Desa Pulau Tayan Utara



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sanggau Cq. Kepala Dinsos Kab. Sanggau
2. Camat Tayan Hilir
3. Ketua BPD Desa Pulau Tayan Utara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPALA DESA PULAU TAYAN UT.

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSI:
PULAU TAYAN UTARA.

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DIDESA PULAU TAYAN UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RUDIANTO	Kepala Desa	Ketua
2	TRI IRMA ZULFIA	Sekretaris Desa	Sekretaris
3	PURNAWIRAWAN	Ketua BPD	Anggota
4	NURHAYATI	Ketua PKK	Anggota
5	TITIN HARTINAH	Kader Tuberkulosis (TBC)	Anggota
6	HERI	Kepala Dusun Pl. Tayan Barat	Anggota
7	BUDI	Kepala Dusun Pl. Tayan Timur	Anggota
8	HARTONO	Kepala Dusun Pl. Tayan Utara	Anggota
9	RD. KARNADA	Ketua Rt. 01	Anggota
10	EFFNIE	Ketua Rt. 02	Anggota
11	JAHURI	Ketua Rt. 03	Anggota
12	ON TJHUNG	Ketua Rt. 04	Anggota
13	HERWIN GINTING	Ketua Rt. 05	Anggota
14	PETRUS JOKO	Ketua Rt. 06	Anggota
15	WELLY CHEVERLIS	Ketua Rt. 07	Anggota
16	SANDI	Ketua Rt. 08	Anggota
17	ABDUL MUBIN	Ketua Rt. 09	Anggota
18	EFFENDI	Ketua Rt. 10	Anggota
19	INDRI	Ketua Rt. 11	Anggota

Kepala Desa Pulau Tayan Utara

